

IMPLEMENTASI PERATURAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG

Della Nirvananda^{1)*}, Isabella²⁾, Amaliatulwalidain³⁾

(e-mail: dellanirvananda123@gmail.com¹⁾, isabella@uigm.ac.id²⁾, amaliatulwalidain@uigm.ac.id³⁾)

(*) Corresponding Author

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya

^{1), 2), 3)} Universitas Indo Global Mandiri Palembang

ABSTRACT

The research aims to find out how the implementation of marriage regulations, Marriage Law no. 16 of 2019 in Kemuning District, Palembang City. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used include observation, interview and documentation methods, as well as sampling techniques, namely, with individuals and groups who may have information about the subject being studied. Qualitative descriptive method was used as a research method. As data collection methods, observation, survey and documentation methods were used, as well as sampling methods, namely, people who knew the subject of investigation in Kemuning District, Palembang City. Furthermore, the results of the analysis and field results of this research use Van Metter and Van Horn's theory which includes 6 indicators, namely size and policy, resources, implementation characteristics, implementation attitude, communication between organizations, economic, social and political environment. This indicates that the government itself has not implemented it effectively. good and optimal Decree Law No. 16 of 2019 concerning Marriage in Kemuning District, Palembang City. The unfavorable social, economic and political environment causes the implementation of Law No. 16 concerning Marriage to not run smoothly and optimally. Based on the research conducted, it was found that the implementation of the marriage dispensation by the Office of Religious Affairs (KUA) in Kemuning District, Palembang City has not run well and optimally because the local government has not been optimal and the social, economic and political environment has not run well and optimally.

Keywords: Implementation; Marriage; Dispensation

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan pernikahan, Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel yaitu, dengan individu dan kelompok yang mungkin mempunyai informasi mengenai subjek yang sedang dipelajari. Metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Sebagai metode pengumpulan data digunakan metode observasi, survei dan dokumentasi, serta metode pengambilan sampel, yaitu, orang yang mengetahui subjek investigasi di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Selanjutnya hasil analisis dan hasil lapangan penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang mencakup 6 indikator yaitu ukuran dan kebijakan, sumber daya, karakteristik implementasi, sikap implementasi, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik Menandakan bahwa Pemerintah sendiri belum melaksanakan secara baik dan optimal Surat Keputusan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang mendukung menyebabkan penerapan Undang-Undang No.16 Tentang Pernikahan tidak berjalan lancar dan optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan Implementasi dispensasi pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum berjalan dengan baik dan maksimal karena belum optimalnya pemerintahan setempat serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang berjalan dengan baik dan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi; Dispensasi; Nikah

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, jadi segala sesuatunya diatur menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maksud tujuan dari Perundang-Undangan adalah mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga masyarakat yang ditata pada hukum mendapat keamanan, kegunaan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Peraturan Perundang-Undangan mengatur seluruh aspek kehidupan sosial negara, termasuk pernikahan. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sah apabila dilakukan menurut Undang-Undang pernikahan menurut keyakinan dan keyakinan agamanya serta harus dicatatkan pada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Marc & Picard, 2006](#)).

Menurut Prof. Subekti Pernikahan merupakan ikatan formal (resmi) jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro Pernikahan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh hukum pernikahan menurut Undang-Undang yang berlaku (Simanjuntak, 2015). Ketentuan mengenai pernikahan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk usia minimal untuk menikah. Namun pada 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyetujui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 di Jakarta. ([ms-sigli.go.id](#), 7 Februari 2022).

Jika mereka yang ingin menikah namun tidak cukup umur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menikah maka mereka bisa mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan memecahkan persoalan dari mereka yang ingin menikah namun tidak

memenuhi standar umur pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah agar orang tua dari anak yang masih cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui prosedur Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama itu sendiri. ([pa-pulangpisau.go.id](#), 8 Juli 2021).

Dispensasi nikah adalah keringanan hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat afirmatif (positif) pernikahan, sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan kebebasan nikah atau dispensasi nikah. Perubahan dilakukan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia perkawinan yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun bagi keduanya yakni perempuan dan laki-laki. ([sippn.menpan.go.id](#)).

Karena kontroversi dan dinamika politik yang masih berlangsung, Reformasi Undang-Undang Pernikahan akhirnya disahkan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menjadikan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Totok Daryanto, Wakil Ketua badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangannya mengatakan, revisi Undang-Undang Pernikahan mengharuskan pemerintah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dari berbagai sudut pandang. Laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tetapi tidak memenuhi persyaratan usia minimum harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan setempat dan memberikan alasan yang kuat dalam permohonannya, dalam hal ini pengadilan harus memutuskan apakah laki-laki dan perempuan tersebut akan untuk menikah. ([pa-kajen.go.id](#)).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filosofi asumsi ilmiah yang ditekankan peneliti seperti instrumen (alat), teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif. Data primer yang diperoleh adalah wawancara dengan dua subjek yaitu dengan observasi atau penelitian langsung. Sumber informasi untuk penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang. data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sumsel.kemenag.go.id. Buku, laporan, koran dan lain-lain terkait Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah. Informan utama pada penelitian ini ialah Kepala KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan Orang yang melakukan dispensasi nikah. Saat melakukan analisis data, peneliti mengacu pada langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data (visualisasi data) dan kesimpulan/verifikasi atau biasa dikenal dengan *interactive analytical modeling* (Winarni, 2018).

III. PEMBAHASAN

Surabaya, yang ditetapkan sebagai kota literasi Indonesia pada tanggal 2 Mei 2014, berharap untuk menjadi kota pertama di negara ini di bawah arahan Walikota Ibu Tri Risma Harini. Peraturan Walikota hingga.

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn (Model Implementasi Kebijakan Publik) Pendekatan *top-down* yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan Model Proses Implementasi Kebijakan. Proses implementasi merupakan suatu pemikiran atau hasil suatu kebijakan yang pelaksanaannya bertujuan untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Model ini menjelaskan bahwa implementasi politik mengarah secara linier terhadap implementasi keputusan kebijakan dan tindakan publik yang ada.

Menurut Van Metter dan Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan harus mencapai standar dan tujuan tertentu. Memahami standar dan tujuan tujuan politik sangatlah penting. Implementasi gagal ketika pelaksana kurang menyadari norma dan tujuan kebijakan. Implementasi bisa gagal jika tidak memahami langkah dan tujuan kebijakan (G. R. Pratama, 2021).

a. Aturan Tentang Dispensasi Nikah. Aturan pernikahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Jika usia yang ditentukan tidak tercapai, pihak terkait atau wali dapat mengajukan permohonan surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (V.A.R.Barao et al., 2022).

b. Alur Pengajuan Dispensasi Nikah. Dispensasi nikah terdapat 2 macam, yang pertama dispensasi nikah yang pendaftaran nikahnya belum sampai 10 hari yang mendaftar ingin langsung melakukan akad nikah, yang mengeluarkan dispensasi tersebut adalah camat, jadi mereka harus meminta surat rekomendasi dispensasi dari camat untuk melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan. KUA memproses nikah selama 10 hari untuk melakukan pengecekan berkas secara lengkap, jika mereka ingin cepat sah menikah harus meminta surat rekomendasi nikah dari Camat.

Yang kedua, dispensasi nikah di bawah umur yakni umur mereka kurang dari ketetapan pemerintah untuk melaksanakan pernikahan yaitu di bawah 19 tahun. Jika umur calon pengantin di bawah 19 tahun maka perlu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. KUA membuat surat penolakan pernikahan disebabkan usia mereka masih di bawah umur. Dengan surat penolakan tersebut, mereka harus mendaftar ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan

dispensasi nikah kurang umur, mereka akan di sidang terlebih dahulu dengan Hakim dengan pertanyaan apa alasan mereka menikah di bawah umur, jika alasan mendesak seperti hamil di luar nikah dan sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan saksi orang tua dari 2 mempelai, maka Hakim akan mempertimbangkan dan akan mendapatkan surat putusan dari Pengadilan Agama. Jika surat putusan dari Pengadilan Agama sudah keluar dan sudah di izinkan menikah, surat putusan tersebut akan dikirim ke KUA, baru bisa memproses akad nikah mereka (M.Sueb, 8 Mei 2023).

2. Sumber Daya. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi keberhasilan proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan prosedur memerlukan personel yang berkualifikasi pekerjaannya dirancang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah ([V.A.R.Barao et al., 2022](#)).

a. Orang Yang Melayani Dispensasi Nikah. Orang yang melayani dispensasi nikah di KUA ada 2 orang, yakni *staff* pengolah surat, dan Penghulu untuk menikahkan pasangan yang melakukan dispensasi nikah. waktu pengerjaan surat penolakan hanya satu hari dengan surat yang berisi penolakan pasalnya kurangnya umur mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan.

b. Pelatihan Khusus Penanganan Dispensasi Nikah. Unit pelayanan perempuan dan anak menjadi penanganan untuk dispensasi nikah, KUA merekomendasikan unit pelayanan perempuan dan anak untuk melakukan penanganan pasalnya sudah tertolak dispensasi nikah.

c. Fasilitas dan Biaya Pelayanan Dispensasi Nikah. KUA hanya memberikan surat penolakan, dan KUA memfasilitaskan pernikahan gratis di KUA, tidak di pungut biaya. Biaya dispensasi nikah bisa diberikan pada Pengadilan Agama untuk membayar biaya Panjar Perkara, dan mempelai harus

menyiapkan materai Rp10.000 untuk menandatangani surat-surat, dan berkas.

3. Karakteristik Agen Pelaksana. Agen Pelaksana adalah organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik yang setara dan kesesuaian pelaksana mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini mengacu pada konteks kebijakan yang diterapkan. Semakin luas penerapan kebijakan, maka semakin besar agen pelaksananya ([V.A.R.Barao et al., 2022](#)).

a. Respon Agen Pelaksana. Respon KUA cukup prihatin karena pernikahan dini tersebut masa depan anak terancam, terutama pada anak perempuan yang hamil muda risikonya sangat tinggi dalam kesehatan. Lalu mereka memberikan sedikit nasihat kepada pasangan muda yang melakukan dispensasi nikah tersebut. Pihak KUA memberikan nasihat sedikit terhadap anak yang melakukan dispensasi nikah. Agar pasangan bisa menjalankan pernikahan dengan baik.

b. Program Mengatasi Dispensasi Nikah. Untuk saat ini belum ada program dari pemerintah untuk mengatasi kasus dispensasi nikah. Namun pemerintah, hanya melakukan sedikit penyuluhan pada Kecamatan setempat.

4. Sikap Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana. Sikap dipengaruhi dengan adanya pandangan terhadap suatu implementasi kebijakan, dengan melihat dampak politik tersebut terhadap kepentingan dalam menjalankan suatu implementasi. Implementasi kebijakan memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan. Dua arah responsnya adalah apakah Terima, Netral, atau Tolak dalam menjalankan suatu kebijakan ([Tachjan, 2006](#)).

a. Pemahaman Pelaksana Terhadap Dispensasi Nikah. KUA sudah cukup tahu tentang dispensasi nikah dan peraturan dispensasi nikah itu sendiri. *Staff* pengolah surat sudah menjalani tugasnya dan sudah paham peraturan dispensasi nikah. Tugas Kecamatan hanya membukukan dan

mengeluarkan surat dispensasi nikah. Dari pihak Kecamatan sudah cukup paham dengan peraturan dispensasi nikah.

b. Sikap dan Respon Pelaksana Dalam Menyikapi Kasus Dispensasi Nikah. Sikap dan respon KUA Kecamatan Kemuning adalah tegas dan sigap dalam melayani kasus dispensasi nikah. Mereka sangat teliti dalam menyikapi kasus tersebut, mereka tidak akan menyetujui jika ada kendala seperti kurangnya umur pernikahan dan syarat SAH pernikahan dalam pengajuan pernikahan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana. Komunikasi dalam struktur distribusi informasi pelaksana kebijakan apa yang menjadi standar dan tujuannya, para pelaksana kebijakan harus memahami apa yang merupakan standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan kompatibel dengan informasi yang berbeda. Kecuali standar dan tujuan kebijakan jelas, konsisten dan keseragaman, hal ini akan sulit dicapai. Dengan kejelasan ini, para pembuat kebijakan akan melakukan hal tersebut dan mengetahui apa yang harus dilakukan ([Tachjan, 2006](#)).

a. Koordinasi Pelaksana Dengan Unit Kerja Lain. KUA melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan pengecekan berkas, pendaftaran nikah, dan melaksanakan akad nikah. Mengurus dispensasi nikah tersebut sedikit rumit memerlukan surat pengantar dari RT, RW, dan Lurah, lalu mereka ke Pengadilan Agama untuk melakukan banding. Setelah keputusan sudah keluar, dan itu disetujui oleh Pengadilan Agama, lalu mereka bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan di KUA.

b. Sosialisasi KUA Dampak Terjadinya Dispensasi Nikah. Penyuluh Agama yang melakukan sosialisasi ke majelis-majelis taqlim lewat orang tua bisa menyampaikan kepada anaknya perihal dispensasi nikah tersebut.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Lingkungan eksternal sangat

mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus memperhatikan kondisi eksternal dan pendukungnya ([Tachjan, 2006](#)).

a. Dukungan Pemerintah. Dukungan Pemerintah memberikan KB gratis di puskesmas terhadap segala masyarakat. **b. Lingkungan Luar dan Ekonomi Yang Menjadi Sumber Masalah Dispensasi Nikah.** Lingkungan luar sangat berpengaruh terhadap terjadinya dispensasi nikah. Dengan pergaulan yang bebas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini tersebut. Mencegah pernikahan dini yang paling utama adalah tidak berpacaran, dan menjaga pergaulan antar teman.

Pembahasan ini mencakup implementasi dispensasi nikah, pernikahan dini dapat membawa dampak negatif jika anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan tinggi akibat pernikahan dini. Dari sudut pandang Kesehatan, pernikahan dini dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan buruknya kesehatan ibu dan anak atau kelahiran prematur yang dapat menyebabkan cacat lahir pada anak. Secara fisik, pasangan muda belum mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan kemampuan fisik untuk menunjang pendapatan keluarga, sehingga hal ini kemungkinan besar akan mempengaruhi pertumbuhan kekayaan rumah tangga. Secara mental, pengantin baru seringkali mengalami guncangan emosi saat dihadapkan pada tanggung jawab karena mentalnya masih belum stabil atau belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Dari sisi demografi, tingginya angka pernikahan muda tidak mendukung pengembangan sektor sosial. Dari segi keberlangsungan rumah tangga, pernikahan muda sangat rentan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau perasaan atau pengendalian diri yang belum stabil atau belum matang. ([Ton et al., 2019](#)).

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), lebih 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1.348.886 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari seluruh anak perempuan, 292.663 menikah sebelum usia 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun. (databoks.katadata.co.id).

Indonesia memiliki jumlah pernikahan anak tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN, setelah Kamboja, dan ketujuh di dunia. Dan peringkat kedelapan di dunia untuk kasus pernikahan anak. Hal ini dianggap cukup mengkhawatirkan, pasalnya pemerintah sudah mengatur dengan jelas batas usia menikah adalah 19 tahun (kompas.com, 20 Mei 2021).

Tabel 1.1

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.

NO	Provinsi Sumatra Selatan		
	2020	2021	2022
1.	13,44%	12,24%	11,42%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2

Jumlah dispensasi nikah di Palembang

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	53
2.	2020	123
3.	2021	107
4.	2022	101

Sumber : Data Pengadilan Agama Palembang

Pada tahun 2019 di Kecamatan Kemuning setelah disahkan Undang-undang No.16 Tahun 2019, masih terdapat 23 pasangan yang mengurus dispensasi nikah. Namun pada tahun 2020 berkurang, terdapat 13 pasangan. Pada tahun 2021 terdapat 4 pasangan yang

mengurus dispensasi nikah. Dan 2022 hanya terdapat 3 pasangan yang mengurus dispensasi nikah (M.Sueb, 8 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala KUA kecamatan kemuning kota Palembang pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Kemuning alasannya karena hamil di luar nikah dengan disertai bukti berupa keterangan dari dokter bapak kecamatan kemuning mengatakan KUA akan langsung menolak pernikahan jika umur calon kurang dari umur minimal untuk menikah yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Kecamatan Kemuning merespon baik dan mendukung adanya implementasi dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan karena dispensasi nikah merupakan solusi dari pemerintah dalam menetapkan pernikahan di bawah umur.

Gambar 1.1

Dokumentasi di KUA Kecamatan Kemuning



IV. KESIMPULAN

Program gerakan literasi yang terorganisir dengan baik telah dilaksanakan di Kota. Berdasarkan hasil dari pembahasan di bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang sudah berjalan sudah cukup baik dan optimal bisa di lihat dari variabel yang dijelaskan di atas yang menggunakan teori Van Metter dan

Van Horn. KUA menolak perkawinan anak di bawah umur dan orang tua mempelai harus mengajukan permohonan kebebasan menikah ke Pengadilan Agama. KU mendapat dukungan dari Kecamatan, Kelurahan, aparaturnegara, dan perangkat daerah untuk mengkoordinasikan penerapan batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan hanya diperbolehkan jika pasangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu keduanya berusia 19 tahun. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal yang buruk menyebabkan kasus dispensasi pernikahan. Dan komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana. Hal ini menjadi permasalahan karena kebijakan pernikahan dini belum disosialisasikan di sekolah untuk mencegah pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah.

Adapun saran dari peneliti yakni: 1. Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masyarakat harus menaatinya dengan baik dan melaksanakannya sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang. 2. Kepada instansi yang melayani dispensasi nikah yang kasusnya hamil di luar nikah agar memberikan bimbingan bagi kedua belah pihak mengenai resiko hamil di luar nikah dan dampaknya baik dari segi agama maupun kesehatan dan psikologis. 3. Hendaknya KUA dan Pengadilan Agama dapat menjalin kerjasama dengan bidang pendidikan, Departemen Agama dalam rangka mensosialisasikan Perundang-undangan Pernikahan. Hal ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan pada masyarakat tentang peraturan Undang-undang tentang pernikahan. 4. Untuk orang tua menjaga pergaulan anaknya, karena keluarga adalah sumber pertama yang bisa mencegah pergaulan yang tidak baik yang menyebabkan kasus dispensasi nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marc, E., & Picard, D. (2006). *L'école de Palo Alto*. L'école de Palo Alto, 1–17.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, hal 38-40.

Jurnal

Gios Adhyaksa, A. F. W. N. (2021). Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. 6(1). <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815.g3647>

Salsabilah, N., & Sulistiyantoro, H. (2021). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Health Sains*, 2(6), 1103–1119. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Ton, W. L., Zakariya, & Teguh, S. (2019). Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu. 16, 1–10.

V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). No

主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.

WINARNI, W. E. (2018). ANALISIS GAYA BELAJAR SISWA LAMBAN BELAJAR (SLOW LEARNER) DI KELAS III SDN 2 WANADADI (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)

Web Page

Afif. (Juli 2, 2020). MENAKAR POTENSI DISPENSASI NIKAH PASCA REVISI UU PERKAWINAN. Hamidi. (Desember 12, 2019). DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019. <https://papalangkarya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

Hamidi. (Desember 12, 2019). DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019. Hamidi. (Desember 12, 2019). DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019. <https://papalangkarya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

Hamidi. (Desember 12, 2019). DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019. Hamidi. (Desember 12, 2019). DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO 5 TAHUN 2019. <https://papalangkarya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

Undang-Undang

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.